



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 telah ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
2. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
3. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
4. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Provinsi DKI Jakarta.
5. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
6. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
8. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
11. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 tingkat Provinsi adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tingkat Provinsi.
12. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 tingkat Kota/Kabupaten Administrasi adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Kota/Kabupaten Administrasi untuk tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *Corona Virus Disease* (COVID-19); dan
- d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19).

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pelaksanaan PSBB;
- b. hak, kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB;
- c. sumber daya penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- e. sanksi.

BAB IV

PELAKSANAAN PSBB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), Gubernur memberlakukan PSBB di Provinsi DKI Jakarta.
- (2) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:
 - a. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
 - b. menggunakan masker di luar rumah.
- (4) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelaksanaan pembelajaran di Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

- (5) Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi.
- (6) Jangka waktu pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan

Pasal 6

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh.
- (3) Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.
- (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

Pasal 7

- (1) Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:
 - a. lembaga pendidikan tinggi;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. lembaga penelitian,
 - d. lembaga pembinaan; dan
 - e. lembaga sejenisnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.

Pasal 8

- (1) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:
 - a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
 - c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah; dan
 - b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Bagian Ketiga

Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 9

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor.
- (2) Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.
- (3) Pimpinan tempat kerja yang melakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
 - a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
 - b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
 - c. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan tempat kerja;
 - d. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja; dan
 - e. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan secara berkala dengan cara:

- a. membersihkan lingkungan tempat kerja;
- b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja; dan
- c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Pasal 10

(1) Dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:

- a. seluruh kantor/instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait;
- b. kantor Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional dalam menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler serta fungsi lainnya sesuai ketentuan hukum internasional;
- c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- d. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
 1. kesehatan;
 2. bahan pangan/makanan/minuman;
 3. energi;
 4. komunikasi dan teknologi informasi;
 5. keuangan;
 6. logistik;
 7. perhotelan;
 8. konstruksi;
 9. industri strategis;
 10. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau
 11. kebutuhan sehari-hari.
- e. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.

(2) Dalam hal melakukan pengecualian terhadap penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja wajib melakukan:

- a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
- b. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
 1. penderita tekanan darah tinggi;
 2. pengidap penyakit jantung;
 3. pengidap diabetes;
 4. penderita penyakit paru-paru;
 5. penderita kanker;
 6. ibu hamil; dan
 7. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
- c. penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di tempat kerja, meliputi:
 1. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
 2. memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 3. menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
 4. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
 5. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
 6. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
 7. menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 8. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan

9. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
 - a) aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - b) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
 - c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19) telah selesai.
- (3) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggungjawab restoran/rumah makan/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:
 - a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
 - b. menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
 - c. menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
 - f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
 - g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;
 - h. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
 - i. mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.

- (4) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggungjawab hotel wajib:
- a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
 - b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
 - c. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
 - d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel; dan
 - e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (5) Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek; dan
 - b. pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib:
 1. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di kawasan proyek;
 2. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 3. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
 4. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
 5. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
 6. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari atau *safety morning talk*; dan
 7. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.

- (6) Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi dapat menambahkan kategori tempat kerja/kantor yang dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 11

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu.
- (2) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing.
- (3) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

Pasal 12

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab rumah ibadah wajib:
 - a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di rumah ibadah masing-masing; dan
 - c. menjaga keamanan rumah ibadah masing-masing.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
 - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan rumah ibadah; dan
 - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Bagian Kelima
Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas umum

Pasal 13

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB.
- (3) Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penduduk untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari; dan
 - b. melakukan kegiatan olahraga secara mandiri.
- (4) Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 14

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman:
 - a. bahan pangan/makanan/minuman;
 - b. energi;
 - c. komunikasi dan teknologi informasi;
 - d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau
 - e. logistik.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. penyediaan barang retail di:
 1. pasar rakyat;
 2. toko swalayan, berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan; atau
 3. toko/warung kelontong.
 - b. jasa binatu (*laundry*).
- (3) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;

- b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
- c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
- d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;
- e. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
- f. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- g. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.

Pasal 15

- (1) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan secara terbatas oleh penduduk di luar rumah selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok; dan
 - b. dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah tinggal.

Bagian Keenam

Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 16

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan:
 - a. politik;
 - b. olahraga;
 - c. hiburan;
 - d. akademik; dan
 - e. budaya.

Pasal 17

- (1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), untuk kegiatan:
 - a. khitan;
 - b. pernikahan; dan
 - c. pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *Corona Virus Disease* (COVID-19).

- (2) Pelaksanaan kegiatan khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas;
 - c. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian; dan
 - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan di KUA dan/atau Kantor Catatan Sipil;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas;
 - c. meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian; dan
 - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan di rumah duka;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas; dan
 - c. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (5) Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh

Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi Untuk Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 18

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok; dan
 - b. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis moda transportasi:
 - a. kendaraan bermotor pribadi;
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum; dan
 - c. angkutan perkeretaapian.

- (3) Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk semua jenis moda transportasi.
- (4) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - d. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
 - e. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.
- (5) Pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker dan sarung tangan; dan
 - d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.
- (6) Angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.
- (7) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 - b. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau instansi terkait;
 - c. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;
 - d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
 - e. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit; dan
 - f. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (8) Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi dapat menambahkan jenis moda transportasi yang dikecualikan dari penghentian sementara moda transportasi untuk pergerakan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN
DASAR PENDUDUK SELAMA PSBB;

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 19

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Provinsi DKI Jakarta mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - c. memperoleh data dan informasi publik seputar *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar *Corona Virus Disease* (COVID-19); dan
 - e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau terduga *Corona Virus Disease* (COVID-19).
- (2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi.

Pasal 20

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Provinsi DKI Jakarta wajib:
 - a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB;
 - b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dan
 - c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- (2) Dalam hal penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19), setiap penduduk wajib:
 - a. mengikuti *testing* dan pemeriksaan sampel untuk *Corona Virus Disease* (COVID-19) dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19).

- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi.

Bagian Kedua

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama PSBB

Pasal 21

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan bantuan sosial kepada penduduk rentan yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/atau bantuan langsung lainnya yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan insentif kepada Pelaku Usaha yang terdampak atas pelaksanaan PSBB.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pengurangan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha;
 - b. pemberian bantuan sosial kepada karyawan yang terdampak atas pelaksanaan PSBB; dan/atau
 - c. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SUMBER DAYA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

Pasal 23

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan kolaborasi kelembagaan dalam pelaksanaan PSBB dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kolaborasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi;
 - d. jasa dan/atau dukungan lain.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19).
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 sesuai tingkatan wilayah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan PSBB sesuai dengan Peraturan Gubernur ini;
 - b. jumlah kasus; dan
 - c. sebaran kasus.

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan PSBB, masyarakat, Rukun Tetangga dan Rukun Warga turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB.
- (2) Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas COVID-19 tingkatan wilayah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

BAB VII

SANKSI

Pasal 27

Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2020

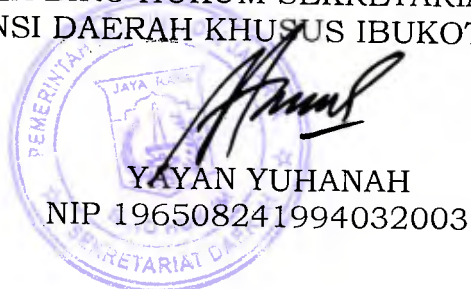
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 55003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003